



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU

SEKTOR TANJUNG REDEB

Jl. P. Hidayatullah no.02 Tanjung Redeb 77311

"PRO JUSTITIA"

Tanjung Redeb, 19 Oktober 2022

Nomor : B/15/X/RES.4.2/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 ayat (1) KUHP;
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 27 /X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/26/X/2022/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas nama tersangka:

Nama : ISHAK Bin SYAHDANI.
Berdasarkan NIK : 6473020806020003
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat / tgl lahir : Berau, 08 Juni 2002
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan/suku : Indonesia / Bajau
Alamat : Jendral Sudirman Rt. 01 Kel. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara atau Jl. Kemakmuran Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

- Kapolres Berau
- Kasat Resnarkoba
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN POLISI
Tentang

KEJAHATAN / PELANGGARAN YANG DIKETEMUKAN

Nomor: LP/A/ 27 /X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR
PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wita.
2. Tempat Kejadian : Jl. Milono Gg. Veteran Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
3. Apa yang terjadi : Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai, membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
4. Siapa : 1. Nama : ISHAK Bin SYAHDANI, Berau, 08 Juni 2002, Umur 20 tahun, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bajau, Alamat Jendral Sudirman Rt. 01 Kel. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara atau Jl. Kemakmuran Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
5. Bagaimana Terjadi : Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb mengamankan Sdr ISHAK Bin SYAHDANI yang telah membeli dan memiliki 1 (satu) Poket Shabu-shabu.
6. Dilaporkan Pada : Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 20.10 wita.

TINDAK PIDANA APA :

Pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :

- a. Nama : RULLY SATIAWAN, Berau, 21 Juni 2003, Umur 20 tahun, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Indonesia, Bugis, Pulau Derawan Rt. 04 Kel. Pulau Derawan Kec. Pulau Derawan Kab. Berau atau Jl. S. Aminuddin Gg. Borobudur Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
- b. Nama : RIFKY ANANDA, S.H., Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Polri, Alamat : Jl. Pemuda Gg. Aspol Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau.
- c. Nama : ELDOVIN GIHON., Umur 20 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan :Polri, Alamat : Jl. Pemuda Gg. Aspol Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau.

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) poket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- 1 (satu) buah Kotak korek api kayu beserta isinya.
- 1 (satu) buah Hp Readmi 10c warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha GEAR warna hijau KU4837HA.

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :

---- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita. Anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb Mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah taman cendana, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekitar pukul 20.00 wita Personil Polsek Tanjung Redeb mendapati orang yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha GEAR warna hijau KU4837HA dan pada saat diamankan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di dalam kotak korek api kayu dan tersangka mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik tersangka ISHAK, kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Redeb untuk proses lebih lanjut.

TINDAKAN YANG DIAMBIL : Membuat Laporan Polisi Model " A " dan mengamankan barang bukti.



Tanjung Redeb : 19 Oktober 2022.

Pelapor : MUSTOFA REZA. S., S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA / 83040927
Kesatuan : Polres Berau
Tanda Tangan :



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : SP. Sidik/26/X/2022/Reskrim

- Pertimbangan : bahwa, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal. 8, Pasal. 9, Pasal. 11, Pasal. 12, Pasal.106, Pasal. 109 ayat (1), Pasal. 110 ayat (1) KUHP;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 27 /X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MUSTOFA REZA SARDHONI, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPDA / 83040927
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : RIFKY ANANDA, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95090536
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : ELDOVIN GIHON.
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 01110214
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melakukan tugas penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada Kapolres Berau
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah


MUSTOFA REZA SARDHONI, S.H.
AIPDA NRP 83040927

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 19 Oktober 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG REDEB
SELAKU PENYIDIK

H. SIMALANGO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68050636

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN TANA TIDUNG

NIK : 6473020806020003

Nama : ISHAK
Tempat/Tgl Lahir : BERAU, 08-08-2002
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Golongan :
Alamat : JL. JENORAL SUDIRMAN
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TIDENI PALE
Kecamatan : SESAYAP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku hingga : SEUMUR HIDUP



NO : 10
28-07-2011